



P U T U S A N
Nomor 69/Pid.B/2023/PN Ttn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tapaktuan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **RENDI WAHYU SAPUTRA BIN SULAIMAN Y;**
2. Tempat lahir : Seuneubok;
3. Umur/Tanggal lahir : 26 tahun / 11 Agustus 1997;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Gampong Seuneubok, Kecamatan Pasie Raja, Kabupaten Aceh Selatan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani / Pekebun;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 1 September 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 2 September 2023 sampai dengan tanggal 21 September 2023;
2. Penangguhan Penahanan Oleh Penyidik tanggal 21 September 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 8 November 2023 sampai dengan tanggal 27 November 2023;
4. Penuntut Umum Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 November 2023 sampai dengan tanggal 27 Desember 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Desember 2023 sampai dengan tanggal 5 Januari 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Januari 2024 sampai dengan tanggal 5 Maret 2024;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tapaktuan Nomor 69/Pid.B/2023/PN Ttn tanggal 7 Desember 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 69/Pid.B/2023/PN Ttn tanggal 7 Desember 2023 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 69/Pid.B/2023/PN Ttn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa RENDI WAHYU SAPUTRA Bin SULAIMAN Y telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana “membeli, menawarkan, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan, atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga, bahwa diperoleh dari kejahatan” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 ke-1 KUHPidana;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa RENDI WAHYU SAPUTRA Bin SULAIMAN Y dengan pidana penjara selama 1 Tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan;

3. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (satu) Unit Mesin Robin Merk Honda dengan Nomor Mesin GCBUT – 2238212;

Dikembalikan kepada Saksi Rizal Bahri Bin Samsul Bahri;

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (Lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan dalam persidangan yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga dan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan dalam persidangan terhadap permohonan keringanan hukuman dari Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum secara lisan dalam persidangan yang pada pokoknya tetap pada Permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa RENDI WAHYU SAPUTRA Bin SULAIMAN Y pada hari Selasa tanggal 29 Agustus 2023 sekira pukul 10.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus Tahun 2023 bertempat di Gampong Pasir

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 69/Pid.B/2023/PN Ttn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rasian Kec. Pasie Raja Kab. Aceh Selatan atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Tapaktuan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah “membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan, atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga, bahwa diperoleh dari kejahatan” Perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bermula pada hari Selasa tanggal 29 Agustus 2023 sekira pukul 10.00 wib Terdakwa sedang berada di rumah milik orangtua Terdakwa yang berada di Gampong Seuneubok, Kec. Pasie Raja, Kab. Aceh Selatan. Kemudian tidak lama kemudian Sdr. Rahmad (adik Terdakwa) mendatangi Terdakwa dan berkata “ayo, kita angkat mesin ke boat” lalu Terdakwa menanyakan “dimana kamu taruh mesin itu?”(bahwa yang dimaksud dengan mesin adalah 1 (satu) unit mesin gelendong merk Honda GX 200 dengan Nomor Mesin GCBUT – 2238212 milik Korban Rizal Bahri Bin Samsul Bahri). Selanjutnya Sdr. Rahmad menjawab “disamping lapangan kapal (bandara)” dan Terdakwa mengatakan “ayoklah”. Tidak lama kemudian Terdakwa bersama dengan Sdr. Rahmad berangkat menuju lokasi tempat mesin tersebut disimpan tepatnya di pinggir jalan lorong lapangan kapal (Bandara Teupin Gajah Kec. Pasie Raja Kab. Aceh Selatan). Sesampainya di lokasi, Terdakwa dan Sdr. Rahmad langsung mengangkat mesin curian tersebut dengan posisi Terdakwa mengendarai sepeda motor merk Supra Fit miliknya dan Sdr. Rahmad duduk di belakang Terdakwa sambil memegang mesin gelendong merk Honda tersebut di atas kedua pahanya. Selanjutnya Terdakwa dan Sdr. Rahmad langsung membawa mesin tersebut ke kapal milik Terdakwa di daerah Kuala Pasir Rasian Kec. Pasie Raja untuk selanjutnya Terdakwa dan Sdr. Rahmad mengganti mesin kapal lama milik Terdakwa dengan menggunakan mesin gelendong merk Honda milik korban Rizal Bahri Bin Samsul Bahri;

Terdakwa mengetahui bahwa mesin gelendong Merk Honda GX 200 tersebut merupakan hasil dari tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh Sdr. Rahmad berawal dari keterangan Sdr. Rahmad yang mengatakan bahwa ia telah mencuri 1 (satu) unit mesin gelendong merk Honda milik Sipik (Istri Korban Rizal Bahri Bin Samsul Bahri) pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi oleh Terdakwa. Adapun alasan Terdakwa menyimpan 1 (satu) unit mesin gelendong merk Honda tersebut adalah untuk menggantikan mesin boat lama milik Terdakwa yang tidak dapat digunakan lagi. Akibat perbuatan

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 69/Pid.B/2023/PN Ttn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa tersebut, korban mengalami kerugian sebesar Rp. 3.500.000-, (tiga juta lima ratus ribu rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diuraikan tersebut diatas, diatur dan diancam pidana dalam pasal 480 ke-1 KUHPidana;

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti isi dan maksudnya serta tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Rizal Bahri Bin Samsul Bahri, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Saksi dihadirkan ke persidangan ini terkait dengan hilangnya barang milik Saksi berupa 1 (satu) Unit Mesin Robin merk HONDA GX 200 dengan Nomor Mesin GCBUT-2238212;

- Hilangnya barang milik Saksi tersebut Saksi ketahui pada hari Minggu pagi tanggal 27 Agustus 2023. Sebelumnya mesin tersebut Saksi letakkan dibelakang rumah Saksi di Gampong Seuneubok, Kecamatan Pasie Raja, Kabupaten Aceh Selatan;

- Mesin tersebut dibeli Saksi tahun 2021 seharga Rp 3.500.000 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) dan dipergunakan untuk mencari nafkah bekerja sehari-hari untuk menggiling batu emas;

- Pada hari Selasa tanggal 29 Agustus 2023 sekira pukul 12.30 WIB, dengan petunjuk dari orang pintar (dukun) Saksi menemukan mesin tersebut didalam Boat pancing milik Saudara Rendi (DPO) yang berada di Desa Kuala Pasir Rasian, Kecamatan Pasie Raja, Kabupaten Aceh Selatan;

- Bahwa Saksi mengetahui mesin tersebut milik Saksi berdasarkan nomor yang tertera dimesin tersebut sama dengan nomor yang tertera pada kardus pembelian yang masih Saksi simpan dan Saksi juga sengaja ada memberikan bengkokan pada tangki tutup tangki mesin sebagai tanda;

- Setelah menemukan mesin tersebut didalam Boat pancing milik Saudara Rendi (DPO) selanjutnya Saksi memberi tahu Kepala Dusun yaitu Saksi Sudirman, kemudian datang Saksi Sudirman dan Tuhapeut Saudara M.Ali serta perangkat Desa Gampong Pasir Rasian kemudian Saksi melakukan pencocokan terhadap nomor mesin yang ada di dalam Boat tersebut dengan kotak mesin milik Saksi dan memang nomor seri pada mesin tersebut teredapat kecocokan dengan mesin yang ditemukan Selanjutnya Saksi bersama dengan Kepala Dusun Saksi Sudirman dan

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 69/Pid.B/2023/PN Ttn



Tuhapeut membawa mesin tersebut ke Polsek Pasie Raja guna ditindaklanjuti sesuai hukum yang berlaku;

- Setelah dilakukan penyelidikan oleh pihak Kepolisian barulah Saksi mengetahui bahwa yang mengambil mesin milik Saksi tersebut adalah Saudara Rahmad (DPO) dan Terdakwa yang menyimpannya;
- Bahwa Saudara Rahmad (DPO) merupakan adik kandung Terdakwa dan saat ini Saudara Rahmad belum tertangkap dan sudah tidak pernah terlihat lagi di Gampong Seunebok;
- Pada saat Saksi temukan mesin tersebut masih dalam keadaan baik, hanya saja poly penarik mesin sudah tidak ada lagi, dan pada saat ditemukan mesin tersebut sudah terpasang didalam boat milik Terdakwa hanya saja belum terbaut dengan kuat;
- Saat mesin tersebut berada dibelakang rumah Saksi, mesin tersebut terletak didalam gelendongan emas dan terbaut rapat diatas papan, apabila ingin mengambil mesin tersebut haruslah terlebih dahulu melepas bautnya, dan mesin tersebut dapat diangkat seorang diri;
- Belum ada upaya perdamaian dari Terdakwa maupun keluarganya kepada Saksi atas peristiwa ini;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan keterangan saksi benar dan tidak berkeberatan;

2. Sudirman Bin Azhar, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Saksi dihadirkan ke persidangan ini terkait dengan hilangnya barang milik Saksi Rizal Bahri Bin Samsul Bahri berupa 1 (satu) Unit Mesin Robin merk HONDA GX 200 dengan Nomor Mesin GCBUT-2238212;
- Saksi mengetahui peristiwa kehilangan yang dialami oleh Saksi Rizal Bahri Bin Samsul Bahri setelah Saksi Rizal Bahri Bin Samsul Bahri melaporkan kejadian kehilangan 1 (satu) unit mesin robin merk Honda tersebut;
- Setahu Saksi berdasarkan keterangan Saksi Rizal Bahri Bin Samsul Bahri hilangnya mesin miliknya tersebut diketahui pada hari Minggu pagi tanggal 27 Agustus 2023, bertempat di belakang rumah Saksi Rizal Bahri Bin Samsul Bahri di Gampong Seuneubok, Kecamatan Pasie Raja, Kabupaten Aceh Selatan;
- Selanjutnya pada hari Selasa tanggal 29 Agustus 2023 sekitar pukul 13.00 wib, istri Saksi Rizal Bahri memberitahukan kepada Saksi bahwasanya Saksi Rizal Bahri sedang berada di Kuala Pasir Rasian dan



sudah menemukan satu unit mesin miliknya di dalam Boat milik Terdakwa. Mengetahui hal tersebut Saksi langsung menuju ke Gampong Kuala Rasian untuk menemui Saksi Rizal Bahri dan melihat bahwa benar mesin tersebut sudah berada di dalam Boat milik Terdakwa. Saksi bersama dengan Saksi Rizal Bahri kemudian melakukan pencocokan terhadap nomor mesin yang ada di dalam Boat tersebut dengan kotak mesin milik Saksi Samsul Bahri dan memang nomor seri pada mesin tersebut terdapat kecocokan dengan mesin yang ditemukan;

- Pada saat Saksi tiba di lokasi mesin tersebut ditemukan, Saksi melihat mesin tersebut sudah terpasang pada Boat milik Terdakwa dan timbul kecurigaan bahwa mesin tersebut akan digunakan oleh Terdakwa;
- Setelah dilakukan penyelidikan oleh pihak Kepolisian barulah Saksi mengetahui bahwa yang mengambil mesin milik Saksi tersebut adalah Saudara Rahmad (DPO) dan Terdakwa yang menyimpannya;
- Bahwa Saudara Rahmad (DPO) merupakan adik kandung Terdakwa dan saat ini Saudara Rahmad belum tertangkap dan sudah tidak pernah terlihat lagi di Gampong Seunebok;
- Setahu Saksi belum ada perdamaian antara Terdakwa maupun keluarganya kepada Saksi Samsul Bahri atas peristiwa ini;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan keterangan saksi benar dan tidak berkeberatan;

3. Romzi Rizal Bin Ijal, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Saksi dihadirkan ke persidangan ini terkait dengan telah terjadinya pertolongan jahat terhadap hilangnya barang milik Saksi Rizal Bahri Bin Samsul Bahri berupa 1 (satu) Unit Mesin Robin merk HONDA GX 200 dengan Nomor Mesin GCBUT-2238212 yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Jumat Tanggal 01 September 2023 di rumah orang tua Terdakwa di Gampong Seuneubok, Kec. Pasie Raja, Kab. Aceh Selatan untuk kemudian dibawa ke Polres Aceh Selatan demi penyidikan lebih lanjut;
- Berdasarkan pengakuan Terdakwa, Terdakwa ikut membawa dan memindahkan 1 (satu) Unit Mesin Robin merk HONDA GX 200 dengan Nomor Mesin GCBUT-2238212 yang diambil oleh Sdr. Rahmad (DPO) dari belakang rumah dan tanpa seizin Saksi Rizal Bahri Bin Samsul Bahri, yang mana mesin tersebut disimpan Sdr. Rahmad (DPO) di jalan lorong kapal rasian, lalu berselang 2 (dua) hari berikutnya tepatnya pada hari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selasa tanggal 29 Agustus 2023 sekitar pukul 10.00 Wib Sdr. Rahmad (DPO) mengajak Terdakwa untuk memindahkan mesin tersebut ke dalam boat pancing di Kuala Pasir Rasian Gampong Pasir Rasian Kecamatan Pasie Raja Kabupaten Aceh Selatan;

- Berdasarkan pengakuan Terdakwa, Terdakwa dan Sdr. Rahmad (DPO) memindahkan mesin tersebut dengan cara mengangkatnya dan membawanya dengan menggunakan sepeda motor, yang mana Terdakwalah yang membawa sepeda motor tersebut dan membonceng saudara Rahmad (DPO);

- Berdasarkan pengakuan saat Terdakwa diajak oleh Sdr. Rahmad (DPO) untuk memindahkan mesin tersebut, Terdakwa sudah diberitahu oleh Sdr. Rahmad (DPO) bahwa mesin tersebut diambil dari belakang rumah dan tanpa izin Saksi Korban Rizal Bahri Bin Samsul Bahri dan Terdakwa langsung menyetujui untuk memindahkan mesin tersebut;

- Bahwa Terdakwa mengakui bahwa 1 (satu) Unit Mesin Robin merk HONDA GX 200 dengan Nomor Mesin GCBUT-2238212 yang ditemukan di Boatnya tersebut bukan miliknya;

- Berdasarkan pengakuan Terdakwa, mesin tersebut akan dipergunakan Terdakwa untuk menjalankan Boat miliknya untuk mencari ikan, karena mesin milik Terdakwa sudah rusak;

- Bahwa setahu Saksi, Saudara Rahmad (DPO) merupakan adik kandung Terdakwa dan saat ini Saudara Rahmad belum tertangkap dan sedang dilakukan pengejaran;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan keterangan saksi benar dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Jumat Tanggal 01 September 2023 di rumah orangtua Terdakwa di Gampong Seuneubok, Kecamatan Pasie Raja, Kabupaten Aceh Selatan;

2. Bahwa Terdakwa ditangkap karena ikut membawa dan memindahkan 1 (satu) Unit Mesin Robin merk HONDA GX 200 dengan Nomor Mesin GCBUT-2238212 yang diambil oleh adik kandung Terdakwa yaitu Sdr. Rahmad (DPO) dari belakang rumah dan tanpa seizin Saksi Rizal Bahri Bin Samsul Bahri, ke dalam boat pancing milik Terdakwa di Kuala Pasir Rasian Gampong Pasir Rasian Kecamatan Pasie Raja Kabupaten Aceh Selatan;

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 69/Pid.B/2023/PN Ttn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Bahwa Terdakwa tidak ikut membantu saat Sdr. Rahmad (DPO) mengambil mesin tersebut dari belakang rumah Saksi Rizal Bahri Bin Samsul Bahri;
4. Bahwa Terdakwa mau membawa dan memindahkan mesin yang diambil Sdr. Rahmad (DPO) tanpa seizin Saksi Rizal Bahri Bin Samsul Bahri karena pada saat itu Terdakwa memang sedang membutuhkan mesin untuk boat Terdakwa;
5. Bahwa Awalnya pada hari Selasa tanggal 29 Agustus 2023 se kira pukul 10.00 wib Terdakwa sedang berada di rumah orangtua Terdakwa yang berada di Gampong Seuneubok, Kecamatan Pasie Raja, Kabupaten Aceh Selatan. Kemudian tidak lama kemudian adik Terdakwa Sdr. Rahmad (DPO) mendatangi Terdakwa dan berkata "ayo, kita angkat mesin ke boat" lalu Terdakwa menanyakan "dimana kamu taruh mesin itu?"(bahwa yang dimaksud dengan mesin adalah 1 (satu) unit mesin gelendong merk Honda GX 200 dengan Nomor Mesin GCBUT – 2238212 milik Saksi Korban Rizal Bahri Bin Samsul Bahri). Selanjutnya Sdr. Rahmad (DPO) menjawab "disamping lapangan kapal (bandara)" dan Terdakwa mengatakan "ayoklah". Tidak lama kemudian Terdakwa bersama dengan Sdr. Rahmad (DPO) berangkat menuju lokasi tempat mesin tersebut disimpan tepatnya di pinggir jalan lorong lapangan kapal (Bandara Teupin Gajah Kec. Pasie Raja Kab. Aceh Selatan). Sesampainya di lokasi, Terdakwa dan Sdr. Rahmad (DPO) langsung mengangkat mesin yang diambil tanpa seizin Saksi Korban Rizal Bahri Bin Samsul Bahri tersebut dengan posisi Terdakwa mengendarai sepeda motor merk Supra Fit miliknya dan Sdr. Rahmad (DPO) duduk di belakang Terdakwa sambil memegang mesin gelendong merk Honda tersebut di atas kedua pahanya. Selanjutnya Terdakwa dan Sdr. Rahmad (DPO) langsung membawa mesin tersebut ke kapal milik Terdakwa di daerah Kuala Pasir Rasian Kec. Pasie Raja untuk selanjutnya Terdakwa dan Sdr. Rahmad (DPO) mengganti mesin kapal lama milik Terdakwa dengan menggunakan mesin gelendong merk Honda milik korban Rizal Bahri Bin Samsul Bahri, lalu keesokan harinya Terdakwa dihubungi oleh Sdr. Rahmad (DPO) yang mengatakan bahwa dia tidak bisa kembali karena sudah ketahuan, dan Terdakwa menyuruh adik terdakwa Sdr. Rahmad (DPO) tersebut untuk lari dan mengatakan kalau Terdakwa tidak apa-apa karena Terdakwa hanya membantu mengangkat saja;



6. Bahwa jarak antara rumah Terdakwa dengan rumah Saksi Rizal Bahri Bin Samsul Bahri sekitar 50 (lima puluh) meter;

7. Bahwa jarak antara rumah Terdakwa dengan Kuala Pasir Rasian tempat boat tersebut disimpan sekitar setengah jam perjalanan;

8. Bahwa saat pertama kali Terdakwa melihat mesin tersebut, poly mesin tersebut masih ada, dan kemudian hilang, mungkin terjatuh pada saat dibawa;

9. Bahwa yang membeli Boat tersebut adalah Ayah Terdakwa dengan tujuan agar mempermudah Terdakwa bekerja mencari ikan;

10. Bahwa Terdakwa sangat menyesal atas perbuatan Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut :

1. Erlina, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

11. Awalnya Saksi tidak mengetahui siapa yang mengambil dengan tanpa izin mesin robin milik Saksi Rizal Bahri Bin Samsul Bahri, akan tetapi setelah dilakukan penyelidikan oleh pihak kepolisian barulah Saksi mengetahui bahwa yang mengambilnya adalah anak saksi Rahmad (DPO) dan Terdakwa yang menyimpan mesin yang diambil tersebut;

12. Bahwa Terdakwa merupakan anak Saksi dan juga abang kandung Rahmad (DPO);

13. Saksi selaku ibu Terdakwa telah berusaha melakukan upaya perdamaian dengan mendatangi Saksi Sudirman selaku Kepala Dusun untuk difasilitasi perdamaian dengan Saksi Rizal Bahri Bin Samsul Bahri selaku korban, dan Saksi bersedia mengganti seluruh kerugian yang timbul, akan tetapi berdasarkan informasi saksi Sudirman, Saksi Rizal Bahri Bin Samsul Bahri menolak untuk dilakukan perdamaian dan ingin tetapi diproses secara hukum;

14. Hubungan Saksi dengan Saksi Rizal Bahri Bin Samsul Bahri setelah peristiwa ini terjadi biasa saja layaknya tetangga;

15. Saksi tidak mengetahui dimana keberadaan anak Saksi Rahmad (DPO) karena setelah kejadian ini, anak Saksi Rahmad (DPO) tidak pernah lagi menghubungi Saksi, dan tidak tahu dimana keberadaannya;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan keterangan saksi benar dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. 1 (satu) Unit Mesin Robin Merk Honda dengan Nomor Mesin GCBUT – 2238212;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut diatas telah disita secara sah dan telah diperlihatkan kepada Saksi-saksi maupun kepada Terdakwa di persidangan dan telah dibenarkan, sehingga dapat dipertimbangkan sebagai barang bukti yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan kesesuaian Keterangan Saksi, Keterangan Terdakwa dan Bukti surat serta barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Saksi Romzi Rizal Bin Ijal pada hari Jumat Tanggal 01 September 2023 di rumah orang tua Terdakwa di Gampong Seuneubok, Kecamatan Pasie Raja, Kabupaten Aceh Selatan karena ikut membawa dan memindahkan 1 (satu) Unit Mesin Robin merk HONDA GX 200 dengan Nomor Mesin GCBUT-2238212 yang diambil oleh adik kandung Terdakwa yaitu Sdr. Rahmad (DPO) tanpa seizin pemiliknya, yaitu Saksi Rizal Bahri Bin Samsul Bahri ke dalam boat pancing milik Terdakwa yang berada di Kuala Pasir Rasian, Gampong Pasir Rasian, Kecamatan Pasie Raja, Kabupaten Aceh Selatan;
2. Bahwa Terdakwa mau membawa dan memindahkan mesin yang diambil Sdr. Rahmad (DPO) tanpa seizin Saksi Rizal Bahri Bin Samsul Bahri karena pada saat itu Terdakwa memang sedang membutuhkan mesin untuk boat Terdakwa, karena mesin milik Terdakwa sudah rusak;
3. Bahwa Awalnya pada hari Selasa tanggal 29 Agustus 2023 sekira pukul 10.00 wib Terdakwa sedang berada di rumah orangtua Terdakwa yang berada di Gampong Seuneubok, Kecamatan Pasie Raja, Kabupaten Aceh Selatan. Kemudian tidak lama kemudian adik Terdakwa Sdr. Rahmad (DPO) mendatangi Terdakwa dan berkata *“ayo, kita angkat mesin ke boat”* lalu Terdakwa menanyakan *“dimana kamu taruh mesin itu?”* (bahwa yang dimaksud dengan mesin adalah 1 (satu) unit mesin gelendong merk Honda GX 200 dengan Nomor Mesin GCBUT – 2238212 milik Saksi Korban Rizal Bahri Bin Samsul Bahri). Selanjutnya Sdr. Rahmad (DPO) menjawab *“disamping lapangan kapal (bandara)”* dan Terdakwa mengatakan *“ayoklah”*. Tidak lama kemudian Terdakwa bersama dengan Sdr. Rahmad (DPO) berangkat menuju lokasi tempat mesin tersebut disimpan tepatnya di pinggir jalan lorong lapangan kapal (Bandara Teupin Gajah Kec. Pasie Raja Kab. Aceh Selatan). Sesampainya di lokasi, Terdakwa dan Sdr. Rahmad (DPO) langsung mengangkat mesin yang

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 69/Pid.B/2023/PN Ttn



diambil tanpa seizin Saksi Korban Rizal Bahri Bin Samsul Bahri tersebut dengan posisi Terdakwa mengendarai sepeda motor merek Supra Fit miliknya dan Sdr. Rahmad (DPO) duduk di belakang Terdakwa sambil memegang mesin gelendong merk Honda tersebut di atas kedua pahanya. Selanjutnya Terdakwa dan Sdr. Rahmad (DPO) langsung membawa mesin tersebut ke kapal milik Terdakwa di daerah Kuala Pasir Rasian Kec. Pasie Raja untuk selanjutnya Terdakwa dan Sdr. Rahmad (DPO) mengganti mesin kapal lama milik Terdakwa dengan menggunakan mesin gelendong merk Honda milik korban Rizal Bahri Bin Samsul Bahri, lalu keesokan harinya Terdakwa dihubungi oleh Sdr. Rahmad (DPO) yang mengatakan bahwa dia tidak bisa kembali karena sudah ketahuan, dan Terdakwa menyuruh adik terdakwa Sdr. Rahmad (DPO) tersebut untuk lari dan mengatakan kalau Terdakwa tidak apa-apa karena Terdakwa hanya membantu mengangkat saja;

4. Bahwa saat Terdakwa diajak oleh Sdr. Rahmad (DPO) untuk memindahkan mesin tersebut, Terdakwa sudah diberitahu oleh Sdr. Rahmad (DPO) bahwa mesin tersebut diambil dari belakang rumah dan tanpa izin Saksi Korban Rizal Bahri Bin Samsul Bahri dan Terdakwa langsung menyetujui untuk memindahkan mesin tersebut;

5. Bahwa awalnya Saksi Korban Rizal Bahri Bin Samsul Bahri mengetahui hilangnya mesin miliknya tersebut pada hari Minggu pagi tanggal 27 Agustus 2023. Sebelumnya mesin tersebut Saksi letakkan dibelakang rumah Saksi di Gampong Seuneubok, Kecamatan Pasie Raja, Kabupaten Aceh Selatan;

6. Bahwa Saksi Korban Rizal Bahri Bin Samsul Bahri menemukan sendiri mesin miliknya yang hilang tersebut pada hari Selasa tanggal 29 Agustus 2023 sekitar pukul 13.00 wib didalam boat pancing milik Terdakwa yang terletak di Kuala Pasir Rasian, Gampong Pasir Rasian, Kecamatan Pasie Raja, Kabupaten Aceh Selatan. Selanjutnya Saksi Korban Rizal Bahri Bin Samsul Bahri memberi tahu Saksi Sudirman (Kepala Dusun) kemudian dilakukan pencocokan terhadap nomor mesin yang ada di dalam Boat tersebut dengan kotak mesin milik Saksi Korban Rizal Bahri Bin Samsul Bahri dan terdapat kecocokan, serta adanya tanda bengkokan pada tangki tutup tangki mesin yang sebelumnya sengaja dilakukan oleh Saksi Korban Rizal Bahri Bin Samsul Bahri sebagai tanda;

7. Bahwa pada saat ditemukan oleh Saksi Korban Rizal Bahri Bin Samsul Bahri dan Saksi Sudirman mesin tersebut sudah terpasang pada Boat



milik Terdakwa dan timbul kecurigaan bahwa mesin tersebut akan digunakan oleh Terdakwa;

8. Bahwa mesin tersebut dibeli Saksi Korban Rizal Bahri Bin Samsul Bahri tahun 2021 seharga Rp 3.500.000 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) dan dipergunakan untuk mencari nafkah bekerja sehari-hari untuk menggiling batu emas;

9. Bahwa Saudara Rahmad (DPO) merupakan adik kandung Terdakwa dan saat ini Saudara Rahmad belum tertangkap dan sedang dilakukan pengejaran;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan serta terlampir dalam berkas perkara ini dianggap sudah terkutip seluruhnya dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 480 ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa
2. Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda.
3. Yang diketahuinya atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang siapa

Menimbang, bahwa "barang siapa" adalah sebagai subyek hukum (*subjectum juris*) yang menjadi *adresat* dari semua ketentuan tindak pidana dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana, baik tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaan tunggal dalam perkara inia dalam manusia sebagai pendukung hak dan kewajiban, yang telah diajukan ke persidangan sebagai Terdakwa oleh Penuntut Umum karena didakwa telah melakukan tindak pidana dan oleh karenanya dituntut adanya



pertanggungjawaban hukum terkait tindak pidana yang didakwa telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa pertimbangan terhadap unsur subyek hukum ini diperlukan untuk memastikan bahwa yang diajukan ke persidangan adalah benar orang yang identitasnya sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatan yang dilakukannya, bukanlah termasuk orang yang karena sesuatu hal menyangkut keadaan dirinya menyebabkan ia tidak dapat dimintai pertanggungjawaban menurut hukum pidana.

Menimbang, bahwa orang yang telah diajukan oleh Penuntut Umum sebagai Terdakwa dalam perkara ini adalah Rendi Wahyu Saputra Bin Sulaiman Y dimana berdasarkan keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa sendiri di persidangan diperoleh fakta-fakta bahwa identitas Terdakwa sebagaimana termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum adalah benar identitas dirinya.

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa terlihat lancar dalam menjawab pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim maupun Penuntut Umum dengan jawaban yang mudah dimengerti, dan Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani sebagaimana halnya orang yang mampu membedakan mana perbuatan yang baik atau buruk, serta mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatan yang dilakukannya, sehingga apabila ia kemudian terbukti memenuhi unsur-unsur esensial dari suatu tindak pidana yang didakwakan kepadanya, maka ia tidak bisa lain harus mempertanggungjawabkan perbuatan yang dilakukannya.

Menimbang, bahwa oleh karenanya unsur kesatu telah terpenuhi.

Ad.2. Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif yang artinya untuk terpenuhinya unsur ini cukup terpenuhi salah satu atau lebih unsur;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi dan keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti, pada hari Selasa tanggal 29 Agustus 2023 sekira pukul 10.00 wib Terdakwa sedang berada di rumah orangtua Terdakwa yang berada di Gampong Seuneubok, Kecamatan Pasie Raja, Kabupaten Aceh Selatan. Kemudian tidak lama kemudian adik Terdakwa Sdr. Rahmad (DPO) mendatangi Terdakwa dan berkata "ayo, kita angkat mesin



ke boat” lalu Terdakwa menanyakan “dimana kamu taruh mesin itu?”(bahwa yang dimaksud dengan mesin adalah 1 (satu) unit mesin gelendong merk Honda GX 200 dengan Nomor Mesin GCBUT – 2238212 milik Saksi Korban Rizal Bahri Bin Samsul Bahri). Selanjutnya Sdr. Rahmad (DPO) menjawab “disamping lapangan kapal (bandara)” dan Terdakwa mengatakan “ayoklah”. Tidak lama kemudian Terdakwa bersama dengan Sdr. Rahmad (DPO) berangkat menuju lokasi tempat mesin tersebut disimpan tepatnya di pinggir jalan lorong lapangan kapal (Bandara Teupin Gajah Kec. Pasie Raja Kab. Aceh Selatan). Sesampainya di lokasi, Terdakwa dan Sdr. Rahmad (DPO) langsung mengangkat mesin yang diambil tanpa seizin Saksi Korban Rizal Bahri Bin Samsul Bahri tersebut dengan posisi Terdakwa mengendarai sepeda motor merek Supra Fit miliknya dan Sdr. Rahmad (DPO) duduk di belakang Terdakwa sambil memegang mesin gelendong merk Honda tersebut di atas kedua pahanya. Selanjutnya Terdakwa dan Sdr. Rahmad (DPO) langsung membawa mesin tersebut ke kapal milik Terdakwa di daerah Kuala Pasir Rasian Kec. Pasie Raja untuk selanjutnya Terdakwa dan Sdr. Rahmad (DPO) mengganti mesin kapal lama milik Terdakwa dengan menggunakan mesin gelendong merk Honda milik korban Rizal Bahri Bin Samsul Bahri, lalu keesokan harinya Terdakwa dihubungi oleh Sdr. Rahmad (DPO) yang mengatakan bahwa dia tidak bisa kembali karena sudah ketahuan, dan Terdakwa menyuruh adik terdakwa Sdr.Rahmad (DPO) tersebut untuk lari dan mengatakan kalau Terdakwa tidak apa-apa karena Terdakwa hanya membantu mengangkat saja;

Menimbang, bahwa saat Terdakwa diajak oleh Sdr. Rahmad (DPO) untuk memindahkan mesin tersebut, Terdakwa sudah diberitahu oleh Sdr. Rahmad (DPO) bahwa mesin tersebut diambil dari belakang rumah dan tanpa izin Saksi Korban Rizal Bahri Bin Samsul Bahri dan Terdakwa langsung menyetujui untuk memindahkan mesin tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karenanya unsur ini telah terpenuhi.

Ad.3. Yang diketahuinya atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi dan keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti, bahwa Saksi Korban Rizal Bahri Bin Samsul Bahri mengetahui hilangnya 1 (satu) unit mesin gelendong merk Honda GX 200 dengan Nomor Mesin GCBUT – 2238212 miliknya tersebut pada hari Minggu pagi tanggal 27 Agustus 2023. Sebelumnya mesin tersebut Saksi letakkan dibelakang rumah Saksi di Gampong Seuneubok, Kecamatan Pasie Raja, Kabupaten Aceh Selatan. Mesin tersebut dibeli Saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Korban Rizal Bahri Bin Samsul Bahri tahun 2021 seharga Rp 3.500.000 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) dan dipergunakan untuk mencari nafkah bekerja sehari-hari untuk menggiling batu emas;

Menimbang, bahwa Saksi Korban Rizal Bahri Bin Samsul Bahri menemukan sendiri mesin miliknya yang hilang tersebut pada hari Selasa tanggal 29 Agustus 2023 sekitar pukul 13.00 wib didalam boat pancing milik Terdakwa yang terletak di Kuala Pasir Rasian, Gampong Pasir Rasian, Kecamatan Pasie Raja, Kabupaten Aceh Selatan. Selanjutnya Saksi Korban Rizal Bahri Bin Samsul Bahri memberi tahu Saksi Sudirman (Kepala Dusun) dan kemudian dilakukan pencocokan terhadap nomor mesin yang ada di dalam Boat tersebut dengan kotak mesin milik Saksi Korban Rizal Bahri Bin Samsul Bahri dan terdapat kecocokan, serta adanya tanda bengkokan pada tangki tutup tangki mesin yang sebelumnya sengaja dilakukan oleh Saksi Korban Rizal Bahri Bin Samsul Bahri sebagai tanda. Selanjutnya Saksi Korban Rizal Bahri Bin Samsul Bahri bersama dengan Saksi Sudirman membawa mesin tersebut ke Polsek Pasie Raja guna ditindaklanjuti sesuai hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa pada saat ditemukan oleh Saksi Korban Rizal Bahri Bin Samsul Bahri dan Saksi Sudirman mesin tersebut sudah terpasang pada Boat milik Terdakwa dan timbul kecurigaan bahwa mesin tersebut akan digunakan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa saat Terdakwa diajak oleh Sdr. Rahmad (DPO) untuk memindahkan mesin tersebut, Terdakwa sudah diberitahu oleh Sdr. Rahmad (DPO) bahwa mesin tersebut diambil dari belakang rumah dan tanpa izin Saksi Korban Rizal Bahri Bin Samsul Bahri dan Terdakwa langsung menyetujui untuk memindahkan mesin tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa mau membawa dan memindahkan mesin yang diambil Sdr. Rahmad (DPO) tanpa seizin Saksi Rizal Bahri Bin Samsul Bahri karena pada saat itu Terdakwa memang sedang membutuhkan mesin untuk boat Terdakwa, karena mesin milik Terdakwa sudah rusak;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengetahui dari Saudara Rahmad (DPO) jika 1 (satu) unit mesin gelendong merk Honda GX 200 dengan Nomor Mesin GCBUT – 2238212 tersebut merupakan hasil curian dan sudah semestinya dan memang mengetahui kalau mesin tersebut adalah hasil dari kejahatan;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 480 ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan

Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor 69/Pid.B/2023/PN Ttn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan dari Terdakwa akan dipertimbangkan lebih lanjut dalam pertimbangan keadaan yang meringankan dan memberatkan bagi Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dengan demikian sepanjang perbuatan pidana yang telah dilakukan Terdakwa, Majelis Hakim menyatakan sependapat dengan Penuntut Umum, akan tetapi terhadap lamanya pemidanaan atau hukuman yang harus dijalani oleh Terdakwa, Majelis Hakim tidak sependapat dengan Penuntut Umum oleh karenanya Majelis Hakim wajib untuk mempertimbangkannya;

Menimbang, bahwa mengenai lamanya pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa, Majelis Hakim berpedoman pada tujuan pemidanaan yaitu bukan semata-mata untuk balas dendam dan dalam penjatuhan pidana tersebut kepada Para Terdakwa Majelis Hakim Memperhatikan Asas Proporsional atau (Penjatuhan sesuai dengan tingkat kesalahan Terdakwa) dan memenuhi tujuan pemidanaan yang harus bersifat korektif, preventif, dan edukatif, serta melihat sifat yang baik dan jahat dari Terdakwa sebagaimana diwajibkan pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, sehingga pemidanaan tersebut adil baik oleh Terdakwa maupun oleh Korban ataupun Masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan - pertimbangan sebagaimana diuraikan diatas, maka menurut Majelis Hakim pidana yang akan dijatuhkan terhadap Terdakwa dalam amar putusan ini adalah sudah tepat dan adil setimpal dengan perbuatan yang Terdakwa lakukan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor 69/Pid.B/2023/PN Ttn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa : 1 (satu) unit mesin gelendong merk Honda GX 200 dengan Nomor Mesin GCBUT – 2238212, karena terbukti di persidangan merupakan milik Saksi Rizal Bahri Bin Samsul Bahri, maka terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada Saksi Rizal Bahri Bin Samsul Bahri;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah merugikan Saksi Rizal Bahri Bin Samsul Bahri;
- Terdakwa membiarkan Saudara Rahmad (DPO) melarikan diri;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, Pasal 480 ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Rendi Wahyu Saputra Bin Sulaiman Y** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Penadahan” sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut diatas, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Unit mesin gelendong merk Honda GX 200 dengan Nomor Mesin GCBUT – 2238212;

Dikembalikan kepada Saksi Rizal Bahri Bin Samsul Bahri;

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 69/Pid.B/2023/PN Ttn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tapaktuan, pada hari Senin tanggal 15 Januari 2024 oleh kami, Andrian Ade Pratama, S.H., sebagai Hakim Ketua, Taufik Hidayat, S.H, M.H., dan Rusydy Sobry, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 18 Januari 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Raudhatunnur, S.H, M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tapaktuan, serta dihadiri oleh Heru Priyo Prabowo, S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Taufik Hidayat, S.H., M.H.

Andrian Ade Pratama, S.H.

Rusydy Sobry, S.H.

Panitera Pengganti,

Raudhatunnur, S.H., M.H.